



Yth. 1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Wakil Dekan
4. Para Ketua dan Sekertaris Program Studi
5. Para Tenaga Pendidik/Dosen ASN dan Non ASN
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SURAT EDARAN
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN PADA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA
TERINTEGRASI (SISTER) DAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDEX (SINTA)
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan menjamin data dosen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dan *Science and Technology Index* (SINTA). Data tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan administrasi, pengembangan profesi dan karier dosen, serta pengelolaan data pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat data dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang belum lengkap, belum mutakhir, dan/atau belum sesuai dengan data dan dokumen yang menjadi rujukan. Selain itu, diperlukan verifikasi dan pemadanan data tertentu pada SISTER serta penyelarasan data penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat antara SISTER dan SINTA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemutakhiran Data Dosen pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dan *Science And Technology Index* (SINTA) di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dosen dan unit kerja terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data dosen pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dan *Science and Technology Index* (SINTA) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tujuan untuk:

1. mewujudkan data dosen yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. memastikan kesesuaian data identitas kependudukan dan kepegawaian dosen dengan data dan dokumen yang menjadi rujukan;
3. menjamin kesesuaian data penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat antara SISTER dan SINTA;
4. mendukung kelancaran layanan administrasi dan pengembangan profesi serta karier dosen; dan
5. menyediakan data dosen yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan kebijakan di bidang sumber daya manusia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. verifikasi dan pemadanan data identitas kependudukan;
2. pemutakhiran data kepegawaian, dan penempatan dosen;
3. pemutakhiran data kualifikasi pendidikan, jabatan akademik dosen, rumpun ilmu, dan kepakaran;
4. pemutakhiran data pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. penyelarasan data antara SISTER dan SINTA.

D. Da Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; sar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor

- 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

E. Ketentuan

Dalam rangka melaksanakan pemutakhiran data dosen pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dan *Science and Technology Index* (SINTA), ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen melakukan pemutakhiran dan/atau mengajukan perubahan data serta mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan melalui laman resmi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) pada sister.kemdiktisaintek.go.id dan/atau melalui Single Sign-On (SSO) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
2. Tim Kepegawaian Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen pendukung pengajuan Perubahan Data Dosen (PDD) pada fakultas masing-masing;
3. Pengelola SISTER Universitas melakukan verifikasi dan/atau validasi terhadap pengajuan PDD sesuai dengan kewenangannya serta meneruskan pengajuan yang memerlukan validasi lebih lanjut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis data dan mekanisme yang berlaku pada SISTER.
4. Dalam hal terdapat kendala teknis dalam penggunaan SISTER, penyelarasan data antara SISTER dan SINTA, dan/atau pengelolaan akun, dosen dapat berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPANDA) atau Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan jenis kendala dan kewenangannya;
5. Proses pemutakhiran dan pepadanan data ini wajib diselesaikan oleh seluruh dosen paling lambat pada tanggal 16 September 2026.
6. Dosen yang tidak melakukan pemutakhiran dan pepadanan data sesuai batas waktu yang ditentukan dapat mengalami penundaan pembayaran remun, layanan administrasi kepegawaian, pembatasan pengusulan BKD/Serdos/JAD, hingga penonaktifan sementara akses layanan Pendidikan Tinggi dari Kementerian;

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2026
REKTOR,

^

ASEP SAEPUDIN JAHAR